



Efektivitas Penerapan Peraturan Kemendikbud Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap Program KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Jusmelinda. S, Rohady Ramdhan, Barisan

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

Email: jusmelinda86@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMSR) berdasarkan Peraturan Kemendikbud Nomor 10 Tahun 2022. Fokus evaluasi mencakup tiga indikator utama: aksesibilitas, kepuasan mahasiswa, dan dampak terhadap prestasi akademik. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei terhadap 313 mahasiswa penerima KIP Kuliah yang dipilih menggunakan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas program berada pada tingkat sedang, yaitu 61,6%. Proses seleksi penerima dinilai belum optimal (55,6%), dan pengawasan pasca pencairan dana masih lemah (53,6%). Analisis regresi menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara penerapan peraturan dengan efektivitas program ($r = 0,816$; $R^2 = 66,5\%$). Temuan ini menekankan pentingnya perbaikan dalam sistem seleksi berbasis data yang terintegrasi serta penguatan mekanisme pengawasan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan model evaluasi kebijakan pendidikan, sementara secara praktis memberikan masukan untuk peningkatan implementasi KIP Kuliah baik di tingkat institusi maupun nasional. Saran untuk penelitian mendatang mencakup pelaksanaan studi longitudinal guna mengevaluasi pengaruh jangka panjang program terhadap pencapaian akademik para penerima bantuan.

Kata Kunci : KIP Kuliah, efektivitas program, analisis kuantitatif, kebijakan pendidikan, akses pendidikan tinggi

Abstract:

This study aims to evaluate the effectiveness of the Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Program at Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMSR) based on Ministry of Education and Culture Regulation Number 10 of 2022. The evaluation focuses on three main indicators: accessibility, student satisfaction, and academic achievement impact. The study also identifies challenges in the program's implementation and offers

policy recommendations for improvement. A quantitative method was employed using a survey approach involving 313 KIP Kuliah recipients selected through the Slovin formula. Data were collected via questionnaires and analyzed using descriptive statistics and linear regression. The findings indicate that the program's overall effectiveness is moderate, at 61.6%. The selection process for recipients is considered suboptimal (55.6%), and post-disbursement monitoring remains weak (53.6%). Regression analysis reveals a significant relationship between regulation implementation and program effectiveness ($r = 0.816$; $R^2 = 66.5\%$). These results underscore the need for improvements in an integrated, data-driven selection system and stronger oversight mechanisms. Theoretically, this study contributes to the development of educational policy evaluation models, while practically, it provides input for enhancing the implementation of the KIP Kuliah program at both institutional and national levels. Future research is recommended to conduct longitudinal studies to assess the program's long-term impact on recipients' academic performance.

Keywords: *KIP Kuliah, program effectiveness, quantitative analysis, education policy, higher education access*

Pendahuluan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 76% keluarga menyatakan bahwa alasan utama anak-anak mereka berhenti sekolah adalah karena masalah ekonomi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67% mengaku tidak mampu membayar biaya pendidikan. Masalah finansial ini juga tercermin dalam temuan Bappenas, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anak terpaksa menghentikan pendidikannya akibat kesulitan ekonomi (24,87 persen), dengan sebagian lainnya harus bekerja atau membantu mencari penghasilan (21,64 persen) (Affifah & Nurani, 2019; Handayani, 2023; Kadir & Prasetyo, 2023; Pusparini, 2022).

Pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang berbunyi :

- a. “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.
- b. Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:
- c. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;
- d. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau
- e. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan

- f. Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.”

Kebijakan ini dirancang untuk menjamin akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang pendidikan tinggi, dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagai program utamanya (Fiqih et al., 2022; Hafrienda et al., 2023; Muqti, 2019; Rakista, 2021; Windiariesti & Nanang, 2023). Program ini memberikan dukungan pembiayaan pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu, dengan tujuan memperluas akses belajar, mendorong peningkatan prestasi akademik maupun non akademik, serta memastikan kelangsungan pendidikan bagi mahasiswa dari wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) atau yang terdampak bencana dan konflik sosial.

Menurut pedoman pendaftaran KIP, penerima KIP Kuliah merupakan lulusan SMA atau sederajat dari tahun berjalan atau dua tahun sebelumnya (Afiefa & Ahmad, 2023; Amin et al., 2022; Izzhulhaq & Trisnaningsih, 2022; Rohaeni & Saryono, 2018; Zamjani, 2019). Penerima KIP Kuliah diprioritaskan bagi mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi namun berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, serta telah diterima di program studi dengan akreditasi A atau B. Dalam kondisi tertentu, mahasiswa pada program studi berakreditasi C masih dapat dipertimbangkan. Manfaat yang diperoleh mencakup pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, pembebasan biaya kuliah selama masa studi, serta bantuan biaya hidup guna mendukung keberlangsungan pendidikan mereka (Kebudayaan, 2021).

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) menetapkan bahwa setiap mahasiswa penerima KIP Kuliah akan mendapatkan bantuan dana pendidikan sebesar Rp 2,4 juta per semester, yang langsung disalurkan ke perguruan tinggi tempat mereka menempuh studi. Selain itu, mahasiswa juga memperoleh dukungan biaya hidup sebesar Rp 4,8 juta per semester selama masa studi yang normal. Untuk jenjang S1, bantuan diberikan maksimal delapan semester (total Rp 33,6 juta), sementara jenjang D3, D2, dan D1 masing-masing mendapatkan bantuan untuk enam semester (Rp 25,2 juta), empat semester (Rp 16,8 juta), dan dua semester (Rp 8,4 juta) (Nurokhmah, 2021).

Dalam pelaksanaannya, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang belum sepenuhnya menjalankan ketentuan mengenai penetapan penerima KIP Kuliah sesuai dengan pedoman yang berlaku. Terdapat sejumlah kasus di mana mahasiswa yang sebenarnya memenuhi syarat, seperti pemegang Kartu PKH atau KKS, tidak berhasil lolos dalam proses seleksi penerima bantuan.

Permasalahan terkait KIP Kuliah tidak hanya berkutat pada aspek seleksi penerima bantuan, tetapi juga mencakup aspek pelaksanaan program itu sendiri di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMSR). Berbagai kontroversi muncul

sebagai respons atas laporan masyarakat dan pengamatan dari rekan-rekan terhadap gaya hidup serta pergaulan mahasiswa penerima beasiswa. Salah satu fenomena yang banyak ditemukan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang adalah perilaku konsumtif di kalangan penerima KIP Kuliah. Mereka kerap memanfaatkan dana bantuan hidup dari beasiswa tersebut untuk memenuhi kebutuhan tersier, seperti berlibur, berbelanja pakaian bermerek, atau membeli gadget mahal dengan alasan agar terlihat mengikuti tren.

Pemberian dana beasiswa dalam jumlah yang relatif besar memang memberikan manfaat bagi mahasiswa, terutama dalam mendukung akses mereka terhadap pendidikan tinggi. Namun, di sisi lain, peningkatan pendapatan ini juga berpotensi mendorong munculnya perilaku konsumtif di kalangan penerima beasiswa yang dapat menyimpang dari tujuan awal pemberian bantuan tersebut (Prasetyo et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan evaluasi terhadap proses penetapan penerima KIP Kuliah, yang dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan. Minimnya pengawasan yang efektif berisiko menimbulkan penyalahgunaan program serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap tujuan dan manfaat dari KIP Kuliah itu sendiri.

Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi karena bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peraturan terkait diimplementasikan secara optimal di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, khususnya dalam menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi tercapainya tujuan program. Dengan menelusuri faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan regulasi tersebut, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan efektivitas program KIP Kuliah, baik di lingkungan UMSR maupun di perguruan tinggi lainnya. Selain itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan yang konstruktif bagi para pembuat kebijakan dalam melakukan evaluasi serta perbaikan kebijakan serupa di masa yang akan datang.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Program KIP Kuliah berjalan secara efektif dengan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum dalam peraturan, seperti aspek aksesibilitas, tingkat kepuasan mahasiswa, serta pengaruhnya terhadap pencapaian akademik. Selain itu, studi ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Kemendikbud Nomor 10 Tahun 2022 dan menganalisis dampaknya terhadap efektivitas program. Penelitian ini juga bertujuan merumuskan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemangku kebijakan dan pengelola program KIP Kuliah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.

Manfaat dari penelitian ini meliputi kontribusi akademik dalam memahami manfaat serta tantangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Program KIP Kuliah, sekaligus meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hak mereka dalam mengakses pendidikan tinggi. Bagi Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk menilai dan menyempurnakan pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif

untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga prasejahtera. Dari sisi teoritis, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji program bantuan pendidikan, khususnya dalam konteks beasiswa dan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode kuantitatif dengan pendekatan survei terhadap 313 mahasiswa penerima KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMSR), yang dipilih dengan memanfaatkan rumus Slovin. Data dihimpun melalui kuesioner, kemudian dianalisis dengan teknik statistik deskriptif dan regresi linear. Pemilihan lokasi penelitian di UMSR didasarkan pada adanya permasalahan dalam implementasi Peraturan Kemendikbud Nomor 10 Tahun 2022, di mana pelaksanaan program KIP Kuliah belum berjalan secara optimal dan tepat sasaran. Di kampus ini, terjadi ketidaksesuaian dalam proses seleksi penerima bantuan, di mana sejumlah mahasiswa yang layak justru tidak terpilih, sedangkan mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria berhasil mendapatkan bantuan. Kondisi ini mengindikasikan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan program, sekaligus perlunya peningkatan sosialisasi agar mahasiswa lebih memahami hak-hak mereka dalam memperoleh akses ke pendidikan tinggi. Penelitian ini dilaksanakan selama periode Januari hingga Februari 2025.

Penelitian ini mengkaji dua variabel utama, yaitu variabel independen berupa Penerapan Peraturan Kemendikbud Nomor 10 Tahun 2022 dan variabel dependen berupa Tingkat Efektivitas Program KIP Kuliah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengukur persepsi responden secara sistematis. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan serta efektivitas program, dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, observasi, serta dokumen pendukung lainnya. Mengacu pada pendapat Jamaluddin Ahmad (2015), metode deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena berdasarkan data yang telah diukur dengan instrumen tertentu, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk angka-angka, sehingga memudahkan pemahaman bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait fenomena tersebut.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh mahasiswa penerima KIP Kuliah di UMSR angkatan 2020–2024, yang berjumlah 1.431 orang (sumber data: BSI UMSR). Penentuan sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin untuk memperoleh jumlah sampel minimum yang representatif.

Untuk memperoleh data yang relevan, studi ini menerapkan kombinasi strategi pengumpulan data, yakni observasi, studi pustaka, dan penyebaran kuesioner. Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan kampus UMSR guna memperoleh informasi

faktual mengenai implementasi program KIP Kuliah. Studi pustaka dimanfaatkan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, situs web resmi, dan dokumen terkait yang mendukung kajian mengenai dampak penerapan Peraturan Kemendikbud Nomor 10 Tahun 2022 terhadap efektivitas program. Sementara itu, kuesioner disebarakan secara langsung kepada responden di lokasi penelitian, dengan pertanyaan terstruktur yang dirancang untuk mengungkap persepsi mereka terhadap kebijakan yang berlaku.

Dalam proses analisis data, digunakan teknik statistik deskriptif untuk merangkum dan menyajikan informasi yang diperoleh dari seluruh responden. Pengolahan datanya memanfaatkan software SPSS Statistics 21, yang mencakup analisis regresi linear sederhana serta pengujian kualitas data melalui uji validitas dan reliabilitas. Skala Likert dimanfaatkan sebagai alat ukur untuk menilai pola pikir, sikap, dan persepsi mahasiswa terhadap topik yang diteliti. Tujuan dari analisis deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang diteliti, tanpa melakukan generalisasi berlebihan, serta untuk menarik kesimpulan yang didasarkan pada data faktual. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas implementasi program, serta menyajikan rekomendasi yang konstruktif untuk peningkatan pelaksanaan kebijakan ke depan.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang) adalah perguruan tinggi swasta di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah yang resmi berdiri pada 18 Februari 2019. UMS Rappang memiliki visi untuk menjadi perguruan tinggi unggul, profesional, dan Islami yang berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis kewirausahaan digital pada tahun 2045. Misinya mencakup penyelenggaraan pendidikan bermutu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis digital entrepreneurship, serta pembinaan suasana akademik yang bernuansa Islami. Berdiri di atas lahan seluas sekitar 20 hektar, UMS Rappang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang modern, seperti ruang kuliah ber-AC yang dilengkapi LCD proyektor, laboratorium, ruang dosen dan administrasi, sistem absensi digital, serta infrastruktur teknologi informasi berbasis paperless untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif diterapkan untuk memberikan gambaran umum mengenai fenomena atau karakteristik data yang dikumpulkan dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, karakteristik yang dianalisis mencakup distribusi data, yang meliputi tiga komponen utama: nilai frekuensi, pengukuran tendensi pusat, dan ukuran dispersi. Nilai frekuensi diterapkan untuk menggambarkan profil demografis responden, seperti jenis kelamin, usia, fakultas, dan angkatan penerima KIP Kuliah. Sementara itu, pengukuran

tendensi pusat mencakup nilai mean, median, dan mode yang menggambarkan kecenderungan umum dari data.

Tabel 1. Descriptive Statistics
Penerapan Peraturan (X)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Deviation
X1	313	1	5	2.78	1.361
X2	313	1	5	2.78	1.264
X3	313	1	5	2.94	1.363
X4	313	1	5	3.14	1.354
X5	313	1	5	3.14	1.322
X6	313	1	5	2.68	1.256
T.X	313	6	30	17.45	5.648
Valid N (listwise)	313				

Sumber :Hasil olah Data SPSS 21 , 2025

Tabel 2. Descriptive Statistics
Efektivitas Program (Y)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1	313	1	5	2.72	1.271
Y2	313	1	5	2.75	1.236
Y3	313	1	5	4.01	.947
Y4	313	1	5	2.95	1.346
TY	313	4	20	12.42	3.866
Valid N (listwise)	313				

Sumber :Hasil olah Data SPSS 21 , 2025

Tabel 3. Descriptive Statistics
[Penerapan Peraturan Kemendikbud Nomor 10 Tahun 2022 terhadap Efektivitas
Program Kip kuliah

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TY	313	4	20	12.42	3.866
TX	313	6	30	17.45	5.648
Valid N (listwise)	313				

Sumber :Hasil olah Data SPSS 21 , 2025

Dari ketiga tabel diatas, dapat diketahui bahwa variabel *Penerapan* memiliki jumlah data (N) sebanyak 313 responden, dengan nilai rata-rata sebesar 12,42% dan standar deviasi sebesar 3,866. Sementara itu, variabel *Efektivitas Program* juga terdiri dari 313 data, dengan rata-rata sebesar 17,45% dan standar deviasi sebesar 5,648. Hal ini manandakan bahwa secara umum persepsi responden terhadap efektivitas program lebih tinggi dibandingkan dengan penerapan peraturan, namun penyebaran data pada efektivitas program juga lebih bervariasi dibandingkan dengan variabel penerapan.

Uji Kualitas data

a. Uji Validitas Variabel X

Tabel 4. Item-Total Statistics

Penerapan Peraturan (X)

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	14.67	21.132	.712	.740
X2	14.67	22.220	.678	.751
X3	14.51	24.097	.444	.804
X4	14.31	24.330	.429	.806
X5	14.31	24.370	.443	.803
X6	14.77	21.900	.716	.743

Sumber : Hasil Olah data SPSS 21, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa keenam item pertanyaan untuk mengukur variabel *Penerapan Peraturan (X)* dinyatakan valid, ditunjukkan oleh nilai *corrected item-total correlation* yang seluruhnya berada di atas ambang batas $> 0,25$ atau $0,30$. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan total skor variabel, sehingga layak dimanfaatkan dalam analisis. Sementara itu, uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi internal dari kuesioner, yaitu sejauh mana instrumen pengukuran mampu menghasilkan data yang stabil dan konsisten dari waktu ke waktu. Sebuah instrumen dianggap reliabel jika nilai Cronbach Alpha-nya $\geq 0,60$, yang menunjukkan bahwa rangkaian pertanyaan tersebut secara keseluruhan memiliki tingkat keandalan yang memadai dalam mengukur variabel atau konstruk yang dimaksud.

Tabel 5. Reliability Statistics

Penerapan Peraturan (X)

Cronbach's Alpha	N of Items
.806	6

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 21, 2025

Tabel 5 menginformasikan bahwa kuesioner yang dimanfaatkan untuk mengukur variabel *Peran E-Government* dinyatakan reliabel atau handal. Hal ini dibuktikan oleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,806, yang melebihi batas minimum keandalan sebesar 0,60 ($0,806 > 0,60$). Dengan demikian, instrumen tersebut memiliki konsistensi internal yang baik dan layak diterapkan dalam studi untuk mengukur variabel yang dimaksud.

b. Uji Validitas Variabel Y

Tabel 6. Item-Total Statistics

Efektivitas Program Kip Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (Y)

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	22.13	43.932	.845	.751
Y2	22.09	44.392	.841	.755
Y3	20.84	54.182	.337	.844
Y4	21.89	42.665	.870	.740
TY	12.42	14.943	1.000	.811

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21, 2025

Tabel 6 menginformasikan bahwa keempat item pertanyaan untuk mengukur variabel *Efektivitas Program* dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan oleh nilai *corrected item-total correlation* $> 0,30$, artinya setiap item memiliki hubungan yang cukup kuat dengan total skor variabel, serta mampu merepresentasikan konstruk yang diukur secara tepat.

Tabel 7. Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.815	5

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21, 2025

Berdasarkan *tabel reliability statistics* di atas, kuesioner yang dimanfaatkan dalam studi untuk mengukur variabel *Peran E-Government* dinyatakan reliabel atau handal. Hal ini dibuktikan dengan nilai Cronbach Alpha sebesar $0,815 > 0,60$. Dengan demikian, instrumen tersebut memiliki konsistensi internal yang sangat baik dan dapat diandalkan dalam mengukur variabel yang dimaksud.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		313
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.23590265
Most Extreme Differences	Absolute	.050
	Positive	.039
	Negative	-.050
Kolmogorov-Smirnov Z		.887
Asymp. Sig. (2-tailed)		.410

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21, 2025

Pengujian menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,410 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual tidak menyimpang dari distribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi.

b. Uji Linearitas

Tabel 9. Hasil Uji Linearitas

			ANOVA Table				
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Efektivitas Program Penerapan Peraturan	Between Groups	(Combined) Linearity	3312.255	24	138.011	29.441	.000
		Deviation from Linearity	3102.563	1	3102.563	661.842	.000
			209.692	23	9.117	1.945	.007
Within Groups			1350.077	288	4.688		
Total			4662.332	312			

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21, 2025

Uji linearitas bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel independen (*Penerapan Peraturan*) dan variabel dependen (*Efektivitas Program*) mengikuti pola yang linear. Pengujian ini merupakan prasyarat penting sebelum melakukan analisis regresi linear. Hasil nilai signifikansi untuk *Linearity* sebesar 0,000 < 0,05. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan antara kedua variabel.

Adapun nilai signifikansi untuk *Deviation from Linearity* adalah 0,007, yang juga berada di bawah 0,05. Meski secara teknis menunjukkan adanya penyimpangan dari

linearitas, namun dalam penelitian sosial, penyimpangan kecil seperti ini umumnya masih dianggap dapat diterima, terutama jika hubungan linear tetap signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel *Penerapan Peraturan* dan *Efektivitas Program* bersifat linear, sehingga model regresi layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

c. Uji Homoskedastisitas

**Tabel 10. Hasil Uji Homoskedastisitas
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.968	.265		7.416	.000
Penerapan Peraturan	-.015	.014	-.059	-1.041	.299

a. Dependent Variable: Res_Positif

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21, 2025

Uji homoskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa varians residual dalam model regresi adalah konstan pada setiap tingkat variabel independen. Hasilnya menginformasikan bahwa nilai signifikansi (Sig.) variabel *Penerapan Peraturan* terhadap residual (*Res_positif*) adalah sebesar $0,299 > 0,05$, sehingga disimpulkan tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas. Dengan kata lain, model regresi memenuhi asumsi klasik homoskedastisitas.

Uji Korelasi

**Tabel 11. Hasil Uji Korelasi
Correlations**

		Penerapan Peraturan	Efektivitas
Penerapan Peraturan	Pearson Correlation	1	.816**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	313	313
Efektivitas	Pearson Correlation	.816**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	313	313

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21, 2025

Uji korelasi Pearson diterapkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan arah hubungan antara variabel *Penerapan Peraturan* dan *Efektivitas Program*. Berdasarkan hasil output, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,816 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai ini menandakan adanya hubungan yang sangat kuat dan signifikan secara statistik antara kedua variabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan peraturan, maka efektivitas program juga cenderung meningkat secara signifikan. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam pelaksanaan peraturan berkontribusi langsung terhadap peningkatan keberhasilan program.

Model Regresi dan Pengujian Hipotesis

Tabel 12. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.816 ^a	.665	.664	2.239

a. Predictors: (Constant), Penerapan Peraturan

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21, 2025

Tabel 12 memperlihatkan nilai R sebesar 0,816 dan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,665. Ini berarti bahwa sebesar 66,5% variasi dalam variabel dependen, yaitu *Efektivitas Program* (Y), dapat dijelaskan oleh variabel independen *Penerapan Peraturan* (X). Nilai ini merupakan hasil pengkuadratan dari koefisien korelasi ($0,816 \times 0,816 = 0,665$ atau 66,5%). Sementara itu, sisanya sebesar 33,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam model ini.

Temuan ini mengindikasikan bahwa *Penerapan Peraturan* memberikan kontribusi yang kuat terhadap peningkatan efektivitas program. Namun, untuk menguji secara statistik apakah pengaruh ini signifikan dalam mendukung hipotesis yang telah diajukan, maka diperlukan pengujian lanjutan menggunakan uji t.

d. Uji T

**Tabel 13. Hasil Uji T
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.678	.412		6.505	.000
1 Penerapan Peraturan	.558	.022	.816	24.872	.000

a. Dependent Variable: Efektivitas

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21, 2025

Hasil uji *t* menunjukkan bahwa variabel *Penerapan Peraturan* memiliki nilai *t* hitung sebesar 24,872 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial, *Penerapan Peraturan* berpengaruh signifikan terhadap *Efektivitas Program*. Artinya, semakin baik penerapan peraturan yang dilakukan, maka efektivitas program KIP Kuliah juga cenderung meningkat secara signifikan.

e. Uji F

Tabel 14. Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3102.563	1	3102.563	618.615	.000 ^b
	Residual	1559.769	311	5.015		
	Total	4662.332	312			

a. Dependent Variable: Efektivitas

b. Predictors: (Constant), Penerapan Peraturan

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21, 2025

Tabel 14 memperlihatkan nilai *F* hitung sebesar 618,615 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, artinya bahwa variabel independen *Penerapan Peraturan* secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen *Efektivitas Program*.

PEMBAHASAN

Analisis penerapan Peraturan Kemendikbud Nomor 10 Tahun 2022 menggunakan pendekatan AGIL Talcott Parsons menunjukkan hasil yang beragam. Dalam hal adaptasi, lebih dari setengah responden (55,6%) menilai bahwa mekanisme seleksi KIP Kuliah belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi ekonomi calon penerima. Sebanyak 28,1% responden bahkan menilai proses seleksi sebagai "Tidak Baik". Penilaian ini diperkuat dengan ditemukannya kasus mahasiswa dari keluarga penerima PKH atau KKS yang justru tidak lolos seleksi, mencerminkan ketidaktepatan sasaran yang juga telah diungkap dalam studi-studi terdahulu di konteks serupa.

Walaupun 58,8% responden menyatakan bahwa program telah memenuhi tujuannya, masih ada 24,6% yang mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara penerima bantuan dan kelompok sasaran yang semestinya mendapatkan dukungan. Selain itu, variasi jumlah penerima dari tahun 2020 hingga 2024 yang tidak menunjukkan pola konsisten memperkuat dugaan adanya inkonsistensi dalam proses penetapan

penerima program. Di sisi lain, koordinasi antara institusi pelaksana dinilai cukup baik (62,8%), namun masalah muncul dalam proses verifikasi data yang dianggap menyulitkan oleh 21,1% responden, menunjukkan perlunya perbaikan sistem verifikasi yang lebih terpadu.

Kelemahan utama terletak pada aspek pemeliharaan pola, dimana hanya 53,6% responden yang menilai pemantauan pasca pencairan dana berjalan efektif. Masalah ini diperparah dengan adanya laporan penyalahgunaan dana untuk kebutuhan tersier, sesuai dengan temuan penelitian tentang perilaku konsumtif di kalangan penerima beasiswa. Efektivitas program secara keseluruhan pun menunjukkan kontradiksi - sementara distribusi bantuan memiliki tingkat akurasi 54,2%, ketidaksesuaian data tetap menjadi masalah serius yang mempengaruhi 30,7% responden, termasuk kasus nyata dimana mahasiswa berhak justru tidak menerima bantuan.

Di tengah berbagai kelemahan implementasi, tingkat kepuasan penerima justru menunjukkan angka yang menggembirakan dengan capaian 80%. Sebanyak 34,5% responden bahkan menyatakan dampak bantuan terhadap kesejahteraan mereka sebagai "Sangat Baik". Namun, pencapaian ini tidak serta merta menutupi kekurangan dalam aspek regulasi, dimana 26,5% responden masih menilai buruk transparansi proses seleksi dan akuntabilitas penggunaan dana. Dengan demikian, program ini menunjukkan potensi besar namun masih memerlukan penyempurnaan menyeluruh dalam berbagai aspek pelaksanaannya.

Kesimpulan

Hasil analisis kuantitatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Kemendikbud Nomor 10 Tahun 2022 terhadap Program KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang belum berjalan secara maksimal. Salah satu temuan penting mengungkap bahwa proses seleksi penerima beasiswa masih mengalami kendala dalam menjangkau kelompok dengan kelayakan ekonomi sesuai kriteria, di mana hanya 55,6% responden menilai mekanisme seleksi berjalan dengan baik, sementara 28,1% menyampaikan ketidakpuasan. Persepsi mahasiswa pun cukup kritis, terutama terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas program, dengan 26,5% responden menilai bahwa pelaksanaannya belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Temuan ini menandakan adanya jurang antara kebijakan di atas kertas dan pelaksanaannya di lapangan, yang turut memengaruhi kepuasan penerima manfaat.

Selain itu, ketidaktepatan sasaran masih menjadi persoalan mendasar, ditunjukkan oleh adanya mahasiswa yang memenuhi kriteria namun tidak terakomodasi sebagai penerima bantuan. Meskipun koordinasi antara kampus dan Kemendikbud dipandang cukup oleh 62,8% responden, tetap dibutuhkan peningkatan terutama dalam hal validasi dan akurasi data penerima. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa efektivitas Program KIP Kuliah sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan aturan serta penguatan mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya perbaikan dalam proses seleksi, peningkatan transparansi informasi, dan

evaluasi program yang berkelanjutan guna memastikan tujuan utama program benar-benar tercapai.

Daftar Pustaka

- Affifah, A. N., & Nurani, F. (2019). *Kesetaraan gender dan gap pendapatan di Indonesia*. Blog.ub.ac.id.
- Afiefah, N. K., & Ahmad, M. (2023). Kartu Indonesia Pintar (KIP) scholarship: Target reached or missed? *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 4(3). <https://doi.org/10.51276/edu.v4i3.505>
- Ahmad, J. (2015). *Metode penelitian administrasi publik*. Gava Media.
- Amin, A., Sasongko, R. N., & Yuneti, A. (2022). Kebijakan Kartu Indonesia Pintar untuk memerdekakan mahasiswa kurang mampu. *Journal of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 5(1). <https://doi.org/10.31539/alignment.v5i1.3803>
- Fiqih, M., Dayat, U., & Febriantin, K. (2022). Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang sekolah dasar. *KINERJA*, 18(4). <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10097>
- Hafrienda, R., Candradewini, C., & Munajat, M. D. E. (2023). Efektivitas Program Indonesia Pintar pada jenjang SMA Negeri di Kota Bukittinggi. *JANE – Jurnal Administrasi Negara*, 14(2). <https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45140>
- Handayani, T. (2023). Tujuan pembangunan berkelanjutan dan isu kesenjangan gender di Indonesia. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 1(1). <https://doi.org/10.33476/jkpb.v1i1.92>
- Izzulhaq, R. R., & Trisnarningsih, S. (2022). Analisis implementasi kebijakan Pro Poor Budgeting pada Program Kartu Indonesia Pintar terhadap penerima Program Kartu Indonesia Pintar (Studi kasus mahasiswa S-1 Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur angkatan 2021). *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 7(2). <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.444>
- Kadir, K., & Prasetyo, O. R. (2023). Gap produktivitas menurut gender pada petani padi di Indonesia. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2023(1). <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1889>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Buku saku KIP Kuliah Merdeka*.
- Muqti, N. (2019). *Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong Kabupaten Mojokerto* [Skripsi, Universitas Negeri Surabaya].
- Nurokhmah, N. (2021). Program Indonesia Pintar (PIP): Implementasi kebijakan kesejahteraan dalam upaya meningkatkan angka partisipasi pendidikan. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 2(1), 37–48. <https://jurnal.ugm.ac.id/paradigma/article/view/66256>
- Prasetyo, A., Istiqomah, R. S., Rifai, M., Abdul, M., & Dede, D. M. A. (2022). Analisis konsep model kepribadian mahasiswa penerima KIP-Kuliah di UIN Raden Mas

- Said Surakarta menuju era Society 5.0. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 6(1), 77–100. <https://doi.org/10.22515/academica.v6i1.5709>
- Pusparini, G. A. (2022). Gender gap kondisi sosial ekonomi penduduk lanjut usia di Indonesia tahun 2020. *Jurnal Neo Societal*, 7(4). <https://doi.org/10.52423/jns.v7i4.24588>
- Rakista, P. M. (2021). Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP). *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2). <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2774>
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya pemerataan pendidikan. *Journal of Education Management and Administration Review*, 2(1).
- Sugiyono, & Lestari, P. (2021). *Metode penelitian komunikasi: Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional*. Alfabeta.
- Windiarjesti, K., & Nanang, M. (2023). Efektivitas pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 5 Balikpapan. *EJournal Pembangunan Sosial*, 11(2).
- Zamjani, I. (2019). Pelaksanaan Program Indonesia Pintar bagi penerima Kartu Indonesia Pintar reguler: Studi di empat daerah kunjungan kerja presiden tahun 2017. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 11(2). <https://doi.org/10.24832/jpkp.v11i2.225>